



PUTUSAN
Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RESMI PANJAITAN, bertempat tinggal di Jl. SM. Raja, Kel. Pematang Tanah Jawa, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun, sebagai
PENGUGAT;

Lawan:

LAMHOT MARULAK SINAGA, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jl. SM. Raja, Kel. Pematang Tanah Jawa, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun (alamat terakhir), namun saat ini keberadaannya tidak diketahui namun masih tinggal di wilayah hukum Indonesia, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Juli 2022 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian yuridis sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

A. PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN A QUO.

1. Bahwa Gugatan Perceraian ini diajukan oleh Penggugat Kepada Tergugat Selaku Suami Dari Penggugat Yang Dahulu beralamat dan berkediaman di Jl. SM. Raja, Kel. Pematang Tanah Jawa, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara (alamat terakhir) namun

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini keberadaannya tidak diketahui namun masih tinggal di wilayah hukum Indonesia ;

2. Bahwa oleh karena PENGUGAT dan TERGUGAT keduanya beragama Kristen Protestan, maka perkara perceraian bagi mereka yang bukan beragama islam diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang- Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Pasal 40 ayat (1):

"(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan"

- b. Pasal 63 ayat (1) huruf b:

"(1) yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah"

a.

b. "Pengadilan Umum bagi lainnya"

3. Bahwa Gugatan Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Umum, sehingga penyelesaian perkara *a quo* yang memeriksa dan mengadili (*Kompetensi Relatif*) merupakan wewenang Pengadilan Negeri yang meliputi daerah kediaman TERGUGAT sebagai tempat penyelesaian Perkara *a quo* adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP No 9 Tahun 1975") Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:

- a. Pasal 20 ayat (1):

"(1) Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat"

4. Berdasarkan ketentuan hukum di atas, oleh karena TERGUGAT saat ini secara resmi tercatat bertempat tinggal di Jl. SM. Raja, Kel. Pematang Tanah Jawa, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun, maka Pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* adalah Pengadilan Negeri Simalungun sehingga sudah tepat dan benar kiranya Gugatan *a quo* PENGUGAT ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. ALASAN-ALASAN DIAJUKAN GUGATAN PERCERIAN OLEH PENGUGUT.

POSITA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 02 Desember 2016 di Gereja HKBP ressort Kampung Juhar dengan Nomor Akta: 037/01.3/R.KJ/H.03/XII/2016;
2. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang sah, dimana Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Pencatatan Sipil atas pernikahan tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-03042018-0006 tertanggal 03 April 2018;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dianugerahi seorang anak Perempuan yang bernama:
 - Esra Fredela Sinaga: lahir di Pematang Siantar pada tanggal 06 September 2017 (umur +- 5 tahun);
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik dan cukup harmonis tidak ada permasalahan yang menyebabkan retaknya kerukunan kedua suami istri ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. SM. Raja, Kelurahan Pematang Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun dekat tempat kerja Penggugat;
6. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan, Tergugat dan Penggugat bersama-sama bekerja. Tergugat selalu beralasan untuk pergi ke Pematang Siantar karena adanya pekerjaan, dan Penggugat juga bekerja sebagai Guru honor di SMK Swasta Nusantara untuk membantu keuangan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan kewajiban penuh kepada Penggugat selaku istri yang menjadi tanggung jawabnya ;
7. Bahwa puncak konflik permasalahan Penggugat dengan Tergugat timbul mulai pada saat keadaan Penggugat sedang hamil, Tergugat tega menjual perhiasan milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sendiri, padahal perhiasan tersebut merupakan tabungan Penggugat untuk proses kelahiran anak Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa setelah dikaruniai seorang anak tepatnya pada tanggal 06 September 2017, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan supaya ada yang mengurus serta menjaga Penggugat pasca melahirkan anak yaitu Esra Fredela Sinaga;
9. Bahwa disaat Penggugat sudah tidak memiliki pekerjaan atau sudah tidak bekerja lagi pasca melahirkan, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah mertuanya (orang tua Tergugat) di Tebing Tinggi, Sumatera Utara ;

10. Bahwa setelah beberapa bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat bekerja sebagai ojek online (ojol) di daerah Pematang Siantar dan meninggalkan Penggugat tetap di rumah orang tua Tergugat akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajiban atau tidak menafkahi Penggugat ;
11. Bahwa selama Tergugat bekerja sebagai ojek online (ojol) di Pematang Siantar, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat untuk bekerja di Tebing tinggi, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan dan tidak mendengarkan masukan dari Penggugat selaku istri;
12. Bahwa tidak tahan dengan sikap dan perilaku dari Tergugat dikarenakan jarang memberikan nafkah dan tidak menghargai Penggugat selaku istri, maka Penggugat dan Esra Fredela Sinaga (anak Penggugat dan Tergugat) pergi baik-baik dan pamit dari rumah orang tua Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat pada bulan September 2018 dan hal tersebut juga diketahui oleh Tergugat ;
13. Bahwa sejak Penggugat dan Esra Fredela Sinaga (anak Penggugat dan Tergugat) meninggalkan rumah orang tua Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT dan Penggugat kembali bekerja sebagai guru di TK Letare HKBP Muara Mulia untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat ;
14. Bahwa Penggugat selaku ibu yang baik dan memperhatikan kebahagiaan Esra Fredela Sinaga (anak Penggugat dan Tergugat), Penggugat menghubungi Tergugat untuk bisa datang mengunjungi atau melihat keadaan Penggugat sekaligus untuk merayakan ulang tahun yang ke 1 (satu) tahun Esra Fredela Sinaga (anak Penggugat dan Tergugat), akan tetapi Tergugat sama sekali tidak hadir yang mana Penggugat sangat mengharapkan kehadiran Tergugat dihari kebahagiaan anak dari Penggugat dan Tergugat ;
15. Bahwa setelah dua minggu sejak perayaan hari ulang tahun tersebut, Tergugat baru datang dan kemudian pergi kembali tanpa adanya alasan yang jelas serta tidak memberitahukan dimana Tergugat bertempat tinggal ;
16. Bahwa Tergugat tidak memiliki sikap yang baik sebagai seorang kepala keluarga bahkan tidak ada perubahan sikap atau perilaku yang baik, seharusnya Tergugat menjaga keharmonisan keluarga untuk tinggal bersama Penggugat beserta anaknya ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat mendapatkan kabar dari pihak keluarga dimana a Tergugat pergi merantau ke Jakarta tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana hal tersebut Penggugat berusaha mencari informasi dan menghubungi Tergugat secara terus menerus untuk minta kejelasan tentang hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sampai pada akhirnya Tergugat meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat pergi ke Jakarta untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan Esra Fredela Sinaga (anak Penggugat dan Tergugat) dengan demikian Penggugat selaku istri haruslah menerima dan memahami keadaan serta usaha Tergugat demi kepentingan Anak ;
18. Bahwa selama Tergugat berada di Jakarta Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan Penggugat dan Esra Fredela Sinaga (anak Penggugat dan Tergugat) sehingga pada bulan Desember 2019 Tergugat menghubungi Penggugat dimana Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat sudah tidak di Jakarta dan memilih kembali ke Sumatera dengan keadaan tidak bekerja dan Tergugat bersikeras tidak memberitahukan Tergugat akan tinggal dimana, dengan demikian Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, berusaha dan memberikan kasih sayang seutuhnya kepada Esra Fredela Sinaga (anak Penggugat dan Tergugat), namun tidak berhasil sampai dengan gugatan ini diajukan ;
19. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi ;
20. Bahwa selanjutnya akibat dari perilaku Tergugat yang tidak berubah dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan, dan telah melenceng dari dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 [selanjutnya disebut sebagai undang-undang Perkawinan) Pasal 1, Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1), yang menyebutkan:

Pasal 1

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pasal 33

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"

Pasal 34 ayat (1)

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

21. Bahwa hal mana secara langsung telah membuktikan bahwa Tergugat tidak ingin memperbaiki hubungan ataupun mempertahankan keutuhan rumah tangga, tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi, maka Penggugat telah memenuhi alasan untuk mengajukan Gugatan Perceraian *a quo* kepada Tergugat dan telah terpenuhi secara sah dan menyakin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 [selanjutnya disebut sebagai undang-undang Perkawinan) Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan:

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

"(1)"...

"(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

Jo

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan"

"(a)"...

"(b)"...

"(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

22. Bahwa disamping kesemua hal tersebut mengingat Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi seorang anak yang berumur 5 (lima) tahun maka sekiranya sangat tepat jika diletakkan dibawah perwalian Penggugat selaku ibu kandungnya, demi perkembangan tumbuh dan besar anak maka selayaknya bila seorang ibu dapat merawat anaknya ;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili Perkara Gugatan Perceraian *a quo* berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan 1208-KW-03042018-0006 tertanggal 03 April 2018 putus karena perceraian ;
3. Menetapkan bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yakni Esra Fredela Sinaga (berusia 5 tahun) diletakkan di bawah perwalian Penggugat selaku ibu kandungnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anaknya yang masih dibawah umur untuk keperluan hidup, biaya kesehatan dan pendidikan serta keperluan lainnya sebesar Rp 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai si anak dewasa dan mampu berdiri sendiri ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun mengirimkan turunan keputusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Simalungun untuk didaftarkan percerainya pada Buku Daftar Perceraian yang disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sampai selesai ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 21 Juli 2022 dan 28 Juli 2022, lalu Penggugat mengajukan perubahan alamat dan dipanggil lagi untuk persidangan tanggal 8 Agustus 2022, 25 Agustus 2022 dan tanggal 19 Desember 2022, lalu diajukan perubahan alamat lagi oleh Penggugat dan dilakukan panggilan umum melalui surat kabar untuk persidangan tanggal 20 Oktober 2022 dan tanggal 19 Januari 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang maka tidak dilakukan proses mediasi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut dan tidak mengajukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengukuhkan dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan tanggal Nomor : 1208-KWE-03042018-0006 yang telah diberi materai dan telah sesuai dengan bunyi aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-03042018-0056 atas nama Esra Fredela Sinaga, yang telah diberi materai dan telah sesuai dengan bunyi aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor; 1208111004170004, yang telah diberi materai dan telah sesuai dengan bunyi aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy KTP Nomor; 1208116212910002, atas nama Resmi Panjaitan yang telah diberi materai dan fotocopy sesuai dengan fotocopynya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut telah diinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi ke-1 : Nurliani Silaban;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 2 Desember 2016 di Gereja HKBP Resort Kampung Juhar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama dirumah saksi, namun sejak tahun 2018 Tergugat pergi tanpa kabar tidak tahu kemana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (orang) anak;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak menikah dan saksi yang menafkahi keduanya;
- Bahwa Tergugat selalu pergi dan datang sesuka hatinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Tergugat pernah dating dan meminta tetap dipersatukan, namun setelah itu Tergugat pergi lagi dan tidak pernah Kembali juga tidak memberi kabar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi ;

Saksi ke-2 : Tetti Simanjuntak

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena inang uda Penggugat (tante);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 2 Desember 2016 di Gereja HKBP Resort Kampung Juhar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah saksi, namun sejak tahun 2018 Tergugat pergi tanpa kabar tidak tahu kemana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (orang) anak;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak menikah dan saksi yang menafkahi keduanya;
- Bahwa Tergugat selalu pergi dan datang sesuka hatinya;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah dating dan meminta tetap dipersatukan, namun setelah itu Tergugat pergi lagi dan tidak pernah Kembali juga tidak memberi kabar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa pihak penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya yang dilangsungkan secara secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 02 Desember 2016 di Gereja HKBP ressort Kampung Juhar dengan Nomor Akta: 037/01.3/R.KJ/H.03/XII/2016 dan dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No 1208-KW-03042018-0006 tertanggal 03 April 2018 dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat pihak Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ini jika dilanjutkan pemeriksaannya adalah gugatan tanpa perlawanan atau verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg/125 ayat (1) HIR jo. Pasal 78 Rv, yang berbunyi : “jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat, bukti yang diajukan dipersidangan dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 02 Desember 2016 di Gereja HKBP ressort Kampung Juhar dengan Nomor Akta: 037/01.3/R.KJ/H.03/XII/2016 dan dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No 1208-KW-03042018-0006 tertanggal 03 April 2018 (Bukti P-1 dan keterangan saksi Nurliani Silaban dan Tetti Simanjuntak);
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ada dikarunia anak 1 (satu) orang bernama Esra Fredela Sinaga lahir tanggal 6 September 2017 dan berusia 5 (lima) tahun sesuai Bukti P-2;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (keterangan saksi Nurliani Silaban dan Tetti Simanjuntak);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018 sampai sekarang (keterangan saksi Nurliani Silaban dan Tetti Simanjuntak);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil (keterangan saksi Nurliani Silaban dan Tetti Simanjuntak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dengan jalan perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan) adalah suatu 'perkawinan' yang sah menurut ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan telah didaftarkan menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1, P-2, dan P-3, P-4 serta keterangan saksi-saksi di bawah janji (keterangan saksi Nurliani Silaban dan Tetti Simanjuntak) di persidangan yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 02 Desember 2016 di Gereja HKBP ressort Kampung Juhar dengan Nomor Akta: 037/01.3/R.KJ/H.03/XII/2016 dan dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No 1208-KW-03042018-0006 tertanggal 03 April 2018. Dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya perkawinannya sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang juga tidak memberikan nafkah sejak setelah menikah hingga sekarang secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan telah diatur secara tegas alasan-alasan untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian, dimana salah satunya alasannya diatur dalam Pasal 19 huruf b yaitu :

" Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat tidak membantah adanya ketidak harmonisan lagi dan Tergugat sudah meninggalkan Tergugat sejak Tahun 2018 dimana keluarga keduanya telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil sesuai keterangan saksi Nurliani Silaban dan Tetti Simanjuntak. Dari keterangan saksi-saksi tersebut disimpulkan bahwa pertengkaran selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat lalu keduanya tidak serumah lagi sejak tahun 2018. Terlebih lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai sudah tidak lagi memenuhi amanah perkawinan sebagai suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian menurut Majelis unsur ikatan bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat diputus dengan jalan perceraian berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian telah terpenuhi, dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan petitum ke-3 yang memohon agar ditetapkan anak perempuan yang bernama Esra Fredela Sinaga yang lahir di PematangSiantar tanggal 6 September 2017 sebagaimana bukti P-2 berada dibawah perwalian Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata anak Penggugat dan Tergugat yaitu Esra Fredela Sinaga dalam kesehariannya tinggal dengan Penggugat, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi. Selanjutnya Penggugat menyatakan sanggup mengasuh anak tersebut, sehingga dengan melihat kepentingan si anak yang harus diutamakan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1974 Nomor 906 K/Sip/1973 pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan/ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut hingga anak itu dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan Tergugat untuk tetap berhubungan dengan anak tersebut sebab tanggung jawab memelihara dan mendidik anak tetap ada pada kedua orang tuanya. Dengan demikian petitum ke-3 dari gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (empat) mengenai biaya hidup untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat dimana menurut Undang-Undang Pokok

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969 disebutkan "Kewajiban membiayai kehidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, bapak/ibu yang bertanggung jawab memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bahwa anak yang dilahirkan selama perkawinan merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat yang berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka tersebut sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri/dewasa kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, hal ini semata-mata untuk kepentingan anak. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Tergugat diwajibkan untuk menyerahkan sebagian penghasilannya/gajinya untuk penghidupan anak tersebut dari penghasilan/ gaji yang diterima setiap bulannya yang harus diserahkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk kebutuhan anaknya yang bernama Esra Fredela Sinaga sejak Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dengan demikian maka petitum gugatan ke-4 (empat) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimintakan namun ada kewajiban hukum Penggugat dalam hal ini sesuai dengan Administrasi Kependudukan maka diperintahkan panitera untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada Catatan Sipil. Dalam hal ini, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Panitera Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan akan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Catatan Sipil Kabupaten Simalungun

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke-5 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara, yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek.
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan 1208-KW-03042018-0006 tertanggal 03 April 2018 putus karena perceraian ;
4. Menetapkan bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yakni Esra Fredela Sinaga (berusia 5 tahun) diletakkan di bawah perwalian Penggugat selaku ibu kandungnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anaknya yang masih dibawah umur untuk keperluan hidup, biaya kesehatan dan pendidikan serta keperluan lainnya sebesar Rp 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai si anak dewasa dan mampu berdiri sendiri ;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun mengirimkan turunan keputusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Simalungun untuk didaftarkan perceraian pada Buku Daftar Perceraian yang disediakan untuk itu ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.597.000,00 (Satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2023 oleh kami, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H.M.H., dan Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 13 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heriwy Sembiring, S.E.SH., Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H.MH.

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Heriwy Sembiring, S.E.SH

Perincian biaya :

1. ATK.....	: Rp 100.000,00;
2. Panggilan Tergugat.....	: Rp 1.412.000,00;
3. PNBP	: Rp 30.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00;
5. Biaya Pos	: Rp 15.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 1.597.000,00;

(Satu juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)